

o.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	Pindah masuk ke Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Ijin Mengikuti Tes dari BKD/JPT Pratama di bidang kepegawaian asal 2) Rekomendasi dari SKPD/OPD penerima (opsional) 3) R.10 (bagi tenaga kependidikan) 4) Analisis Jabatan (dipenuhi setelah dinyatakan lulus tes mutasi) 5) Analisis Beban Kerja (dipenuhi setelah dinyatakan lulus tes mutasi) 6) Permohonan Pribadi (kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala BKD) 7) FC SK CPNS Legalisir 8) FC SK PNS Legalisir 9) FC SK Kenaikan Pangkat Legalisir 10) FC Karpeg Legalisir 11) FC SK Konversi NIP legalisir (untuk pengangkatan CPNS <2007) 12) FC SK Jabatan Fungsional Legalisir (WAJIB) 13) FC SK Inpassing Jabatan (guru) 14) FC Ijazah legalisir 15) Surat Keterangan Bebas Hutang Piutang Dengan Bank dan/atau Pihak Lainnya (ditandatangani oleh Kepala SKPD asal) 16) Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dari BKD 17) Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat 18) Surat Keterangan Bebas Tugas Belajar dari BKD 19) SKP 2 tahun terakhir 1) Surat Keterangan Kebutuhan PNS/Formasi Bezzeting dari instansi asal dan instansi dituju (khusus tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ditandatangani pimpinan SKPD) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi usulan mutasi b. Mengikuti tes Mutasi, jika lulus akan diproses surat permintaan usul mutasi ke instansi asal; c. Setelah mendapatkan persetujuan mutasi dari instansi asal, Input SAPK dan Koord. Kelengkapan berkas PNS yang bersangkutan; d. Mengusulkan surat ke BKN Regional I Yogyakarta dan diterbitkan SK Mutasi (bagi PNS dari Instansi Pusat) kemudian diterbitkan SK Penempatan dari Gubernur Jawa Tengah; e. Bagi PNS dari kabupaten/kota dalam 1 provinsi diusulkan pertimbangan teknis mutasi di Kanreg I BKN Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah menerbitkan SK Mutasi ybs; f. Bagi PNS dari kabupaten/kota di luar provinsi diusulkan ke BKN Jakarta (mendapatkan pertek mutasi) dan terbit SK Mutasi dari Mendagri. Dan Gubernur Jawa Tengah menerbitkan SK Penempatan. g. PNS yang telah mendapatkan Keputusan Mutasi dari Mendagri/Kanreg I BKN Yogyakarta/Gubernur Jawa Tengah agar melampirkan SK Pemberhentian dalam jabatan di lingkungan instansi asal.

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	Usul Pindah keluar Provinsi Jawa Tengah	1) Persetujuan dari Instansi penerima 2) Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja 3) Persetujuan Mutasi dari pimpinan Unit Kerja asal 4) FC SK CPNS Legalisir 5) FC SK PNS Legalisir 6) FC SK Kenaikan Pangkat Legalisir 7) FC Karpeg Legalisir 8) FC SK Konversi NIP legalisir 9) FC SK Jabatan Fungsional Legalisir 10)FC Ijazah legalisir 11)Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dari BKD 12)Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat 13)Surat Keterangan Bebas Tugas Belajar dari BKD 2) SKP 2 tahun terakhir	Usul Pindah keluar Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	Usul Pindah Instansi antar Kab/Kota dalam 1 Provinsi	1) Surat Persetujuan dari Instansi asal dan penerima 2) Pengantar dan Nota Usul mutasi 3) Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja dari instansi asal dan instansi penerima 4) Permohonan Pribadi 5) FC SK CPNS Legalisir 6) FC SK PNS Legalisir 7) FC SK Kenaikan Pangkat Legalisir 8) FC Karpeg Legalisir 9) FC SK Konversi NIP legalisir 10)FC SK Jabatan Fungsional Legalisir 11)FC Ijazah legalisir 12)Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dari BKD 13)Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat 14)Surat Keterangan Bebas Tugas Belajar dari BKD 3) SKP 2 tahun terakhir	a. Verifikasi berkas b. Mengusulkan pertimbangan teknis (pertek) ke BKN Regional I Yogyakarta Penetapan SK Mutasi dari Gubernur Jawa

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	Usul Pindah Instansi dari Prov/Kab/Kota luar ke Kab/Kota dalam 1 provinsi	1) Surat Persetujuan dari Instansi asal dan penerima 2) Pengantar dan Nota Usul mutasi 3) Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja 4) Permohonan Pribadi 5) FC SK CPNS Legalisir 6) FC SK PNS Legalisir 7) FC SK Kenaikan Pangkat Legalisir 8) FC Karpeg Legalisir 9) FC SK Konversi NIP legalisir 10)FC SK Jabatan Fungsional Legalisir 11)FC Ijazah legalisir 12)Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dari BKD 13)Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat 14)Surat Keterangan Bebas Tugas Belajar dari BKD 4) SKP 2 tahun terakhir	a. Verifikasi berkas b. Mengusulkan surat pengantar permintaan penerbitan SK Mutasi ke Mendagri

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Sub Bidang Pindahan dan Pemberhentian	Usul Pindah antar SKPD	<i>1. Melengkapi berkas wajib di aplikasi e-file</i>	<i>Usulan Mutasi antar SKPD dilaksanakan melalui aplikasi e-Mutasi (SINAGA)</i>
		Usulan Penempatan Jabatan Pelaksana	1) Surat permohonan usulan dari SKPD yang menyebutkan nomenklatur jabatan pelaksana yang baru	a. Verifikasi berkas dan Validasi usulan Jabatan Pelaksana b. Cetak usulan Jabatan Pelaksana Penyerahan SK Jabatan Pelaksana

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	Pensiun	1) Pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna discan dan <i>diupload</i> pada Aplikasi SIMPEG 2) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 3) SK CPNS 4) SK KP Terakhir 5) SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) jika ada 6) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 terakhir 7) Daftar Susunan Keluarga 8) Surat Nikah/Cerai 9) Akte Kelahiran Anak 10) Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat 11) Surat Pernyataan Pidana	a. Verifikasi berkas, Input SAPK dan Koord. Kelengkapan berkas dg SKPD b. Mengusulkan ke ✓ Kanreg I BKN Yogyakarta untuk Gol. IV/b ke bawah, ✓ BKN Pusat Jakarta untuk Gol. IV/c keatas jabatan JPT Utama, JPT Madya serta JF Keahlian Utama ke Sekretariat Negara. c. Penetapan dan cetak Pertimbangan Teknis (Pertek) dari ✓ Kanreg I BKN Yogyakarta, ✓ BKN Pusat. Untuk JPT Utama, JPT Madya serta JF Keahlian Utama merupakan kewenangan dari Sekretariat Negara d. Penyerahan SK Pensiun
		PNS Jabatan Fungsional	Bagi PNS yang pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional (JF) melampirkan SK Pemberhentian JF	
		Bagi PNS yang mempunyai Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	Bagi PNS yang mempunyai Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) agar melampirkan SK CLTN	
		Pensiun Janda/Duda	dilengkapi Surat Kematian	
		Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)	dilengkapi dengan surat permohonan PNS yang bersangkutan disertai alasan yang jelas	
		Pensiun karena Keuzuran/Sakit	dilengkapi surat keterangan dari tim penguji kesehatan	
		Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDH TAPS)	dilengkapi SK PDH TAPS	

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	Usul Pindah Instansi dari Prov/Kab/Kota luar ke Kab/Kota dalam 1 provinsi	15) Surat Persetujuan dari Instansi asal dan penerima 16) Pengantar dan Nota Usul mutasi 17) Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja 18) Permohonan Pribadi 19) FC SK CPNS Legalisir 20) FC SK PNS Legalisir 21) FC SK Kenaikan Pangkat Legalisir 22) FC Karpeg Legalisir 23) FC SK Konversi NIP legalisir 24) FC SK Jabatan Fungsional Legalisir 25) FC Ijazah legalisir 26) Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dari BKD 27) Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat 28) Surat Keterangan Bebas Tugas Belajar dari BKD 12) SKP 2 tahun terakhir	c. Verifikasi berkas d. Mengusulkan surat pengantar permintaan penerbitan SK Mutasi ke Mendagri